



WALI KOTA PADANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PADANG  
NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2024 tentang Kota Padang di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6976);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Padang Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2024 Nomor 11);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026.

## Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Padang.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
8. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokanbatas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.

## Pasal 2

RKPD Tahun 2026 dijadikan sebagai:

- a. pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah.
- b. pedoman penyusunan rancangan KUA serta Rancangan PPAS.

## Pasal 3

Rancangan KUA serta rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b disampaikan Wali Kota kepada dewan perwakilan rakyat Daerah untuk dibahas sebagai landasan penyusunan rancangan APBD.

## Pasal 4

- (1) RKPD disusun dengan sistematika yang terdiri atas :
  - a. bab I memuat pendahuluan;
  - b. bab II memuat gambaran umum kondisi Daerah;
  - c. bab III memuat kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
  - d. bab IV memuat sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;

- e. bab V memuat rencana kerja dan pendanaan Daerah;
  - f. bab VI memuat kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
  - g. bab VII memuat penutup.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 5

- (1) Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perencanaan melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RKPD Tahun 2026.
- (2) Pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan RKPD Tahun 2026;
  - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD Tahun 2026; dan
  - c. evaluasi terhadap hasil RKPD.
- (3) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

- (1) RKPD Tahun 2026 dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan/atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 7


Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 14 Juli 2025


WALI KOTA PADANG,

| No | Nama         | Jabatan                              | Tanggal | Paraf   |
|----|--------------|--------------------------------------|---------|---|
| 1  | Maigus Nasir | Wakil Wali Kota                      | 14/7/25 |  |
| 2  | Corri Saidan | Plh. Sekretaris Daerah               | 14/7/25 |  |
| 3  | Didi Aryadi  | Asisten Perekonomian dan Pembangunan | 14/7    |  |
| 4  | Rita Engleni | Kabag. Hukum                         | 14.7.25 |  |
| 5  | Yenni Yuliza | Ka. Bappeda                          | 14/7-25 |  |

  
FADLY AMRAN

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 14 Juli 2025

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,


  
CORRI SAIDAN

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2025 NOMOR 8

- 5) Pedoman dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026; dan
- 6) Pedoman dasar dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026.

Dalam rangka mewujudkan sinergitas, maka diperlukan kerja keras, semangat, komitmen, partisipasi, konsistensi dan disiplin yang tinggi dari seluruh Perangkat Daerah dan segenap pemangku kepentingan dalam pelaksanaan rencana pembangunan daerah, sehingga masing-masing dapat berperan dan bertanggungjawab terhadap proses, hasil dan kinerja pembangunan sesuai dengan tanggungjawabnya masing-masing.

Padang, 14 JULI 2025  
WALI KOTA PADANG,



FADLY AMRAN